



PUTUSAN
Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lim Tek Guan als Ahmad Lim Bin Lim He Jam (Alm)
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/6 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Salim Batubara Lr.Kelapa III Nomor 2755 RT.40 RW.10 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur-I Palembang Dan Jalan Irigasi Lr.Pribadi 2 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek pangkalan

Terdakwa Lim Tek Guan als Ahmad Lim Bin Lim He Jam (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh saudara Megaria, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH-PERADI) yang berkantor di Jalan Sukabangun II Rt.009 Rw.002, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami Palembang , berdasarkan Surat Penetapan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 22 Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 631/Pid.Sus/2023 /PN Plg tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIM TEK GUAN alias AHMAD LIM Bin LIM HE JAM (alm) terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menjual, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LIM TEK GUAN alias AHMAD LIM Bin LIM HE JAM (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,122 gram (satu koma satu dua dua) gram
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong
 - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan
 - 1 (satu) buah sweter warna hitam

Kesemuanya barang bukti tersebut di rampas untuk di musnakan

- Uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk di negara

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa LIM TEK GUAN alias AHMAD LIM Bin LIM HE JAM (alm) dengan pidana 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan penjara, maka, berdasarkan hal tersebut kami selaku Penasehat Hukum kami tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai lama nya pemidanaan terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga

Atas seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Terdakwa melalui kami Penasihat Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :“Putusan yang ringan-ringannya atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa LIM TEK GUAN alias AHMAD LIM Bin LIM HE JAM (alm) Pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di jalan Lorong Pribadi 2 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yaitu 8 (delapan)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,122 gram (satu koma satu dua dua), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Berawal pada saat saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN dan saksi UMAR SIDIQ, SH BIN MARYANTO, JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan irigasi Lorong Pribadi 2 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang alang lebar Palembang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI dan saksi UMAR SIDIQ, SH BIN MARYANTO melakukan penyelidikan di alamat tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi JONIYADI PRATIKNO , SH BIN SUPARMAN, JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI dan saksi UMAR SIDIQ, SH BIN MARYANTO bersama Team dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi rumah terdakwa, kemudian saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI dan saksi UMAR SIDIQ, SH BIN MARYANTO melihat terdakwa LIM TEK GUAN sedang berada di dalam kontrakan di Jalan irigasi Lorong Pribadi 2 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang alang lebar Palembang, kemudian langsung mengetuk pintu rumah terdakwa dan tidak beberapa lama masuklah anggota polisi dari polrestabes palembang dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah, kemudian di temukan barang bukti berupa di temukan 1(satu) lempar plastic klip bening kosong, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah pipet plastic bentuk sekop warna transparan, yang disimpan di dalam sweater terdakwa yang tergantung dan Uang tunai sebesar Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian di tanyakan kepada terdakwa barang bukti berupa 1(satu) lempar plastic klip bening kosong, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah pipet plastic bentuk sekop warna transparan, sweater dan Uang tunai sebesar Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa LIM TEK GUAN yang terdakwa beli dari sdar.IWAN (belum tertangkap), untuk terdakwa jual kembali, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Satuan Narkoba Polrestabes Palembang untuk dip roses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menjual, menukar atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Depertemen Kesehatan Republik Indonesia ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0611/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I Nyoman Sukena, Sik, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022, tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LIM TEK GUAN alias AHMAD LIM Bin LIM HE JAM (alm) Pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat Gotong Royong III kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang . atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yaitu 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,122 gram (satu koma satu dua dua), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa bermula Berawal pada saat saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN dan saksi UMAR SIDIQ, SH BIN MARYANTO, JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan irigasi Lorong Pribadi 2 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang alang lebar Palembang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI dan saksi UMAR SIDIQ, SH BIN MARYANTO melakukan penyelidikan di alamat tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, JEFRI AFFANDI, SH BIN

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAJRI BUHORI dan saksi UMAR SIDIQ, SH BIN MARYANTO bersama Team dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi rumah terdakwa, kemudian saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI dan saksi UMAR SIDIQ, SH BIN MARYANTO melihat terdakwa LIM TEK GUAN sedang berada di dalam kontrakan di Jalan irigasi Lorong Pribadi 2 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang alang lebar Palembang, kemudian langsung mengetuk pintu rumah terdakwa dan tidak beberapa lama masuklah anggota polisi dari polrestabes palembang dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah, kemudian di temukan barang bukti berupa di temukan 1(satu) lempar plastic klip bening kosong, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah pipet plastic bentuk sekop warna transparan, yang disimpan di dalam sweater terdakwa yang tergantung dan Uang tunai sebesar Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian di tanyakan kepada terdakwa barang bukti berupa 1(satu) lempar plastic klip bening kosong, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah pipet plastic bentuk sekop warna transparan, sweater dan Uang tunai sebesar Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa LIM TEK GUAN yang terdakwa beli dari sdar.IWAN (belum tertangkap), untuk terdakwa jual kembali, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Satuan Narkoba Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Depertemen Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0611/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I Nyoman Sukena, Sik, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022, tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Umar Sidiq, S.H Bin Maryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, bertempat rumah kontrakan di Jalan Irigasi Lr. Pribadi 2 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saya BRIPTU JEFRI AFFANDI, S.H, dari Satuan Resnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa saat di tangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat dilakukan Pengegeledahan ada ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Shabu-shabu 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah sweater warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Shabu-shabu 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam sweater hitam yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara IWAN di daerah 9 Ilir Palembang ;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa menjelaskan membeli shabu-shabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa menerangkan jika habis terjual akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual shabu-shabu sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satuan Narkoba Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa informasi yang saksi dapat dari masyarakat lalu menangkap Terdakwa pada hari itu juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Jefri Affandi, S.H Bin Tajri Buhori** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, bertempat rumah kontrakan di Jalan Irigasi Lr. Pribadi 2 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saya BRIGADIR UMAR SIDDIQ, S.H, dari Satuan Resnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa saat di tangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan ada ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Shabu-shabu 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah sweater warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Shabu-shabu 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam sweater hitam yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa menjelaskan mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara IWAN di daerah 9 Ilir Palembang ;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa menjelaskan membeli shabu-shabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa menerangkan jika habis terjual akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual shabu-shabu sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satuan Narkoba Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa informasi yang saksi dapat dari masyarakat lalu menangkap Terdakwa pada hari itu juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, bertempat rumah kontrakan di Jalan Irigasi Lr. Pribadi 2 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa sendirian saat di tangkap;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Shabu-shabu 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah sweater warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Shabu-shabu 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam sweater hitam yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara IWAN di daerah 9 Ilir Palembang pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekira Jam 16.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika habis terjual akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari saudara IWAN sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,122 gram (satu koma satu dua dua) gram
- 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan
- 1 (satu) buah sweter warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, bertempat rumah kontrakan di Jalan Irigasi Lr. Pribadi 2 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa sendirian saat di tangkap;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Shabu-shabu 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah sweater warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Shabu-shabu 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam sweater hitam yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;



- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara IWAN di daerah 9 Ilir Palembang pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekira Jam 16.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika habis terjual akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari saudara IWAN sudah sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Di Jual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menjual, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “ adalah siapa saja selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Lim Tek Guan als Ahmad Lim Bin Lim He Jam (Alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, Selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi - saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg



baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (Overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu. Baik bersifat Absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur “ **Setiap orang** “ telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Di Jual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menjual, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 bertempat di Jalan Lorong Pribadi 2 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI dan saksi UMAR SIDIQ, SH BIN MARYANTO, bersama Team dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi rumah terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;

Kemudian langsung mengetuk pintu rumah terdakwa dan tidak beberapa lama masuklah anggota polisi dari polrestabes Palembang dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah, kemudian di temukan barang bukti berupa di temukan 1(satu) lempar plastic klip bening kosong, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah pipet plastic bentuk sekop warna transparan, yang disimpan di dalam sweater terdakwa yang tergantung dan Uang tunai sebesar Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah di tanyakan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lempar plastic klip bening kosong, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah pipet plastic bentuk sekop warna transparan, sweater dan Uang tunai sebesar Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa LIM TEK GUAN dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdar.IWAN (belum tertangkap), kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Satuan Narkoba Polrestabes Palembang untuk dip roses lebih lanjut, dan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,122 gram (satu koma satu dua dua) gram, 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah sweter warna hitam, **Kesemuanya barang bukti tersebut di rampas untuk di musnakan**, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk di negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat berdampak negatif bagi generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lim Tek Guan als Ahmad Lim Bin Lim He Jam (Alm), tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lim Tek Guan als Ahmad Lim Bin Lim He Jam (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,122 gram (satu koma satu dua dua) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan;
 - 1 (satu) buah sweter warna hitam;

Kesemuanya barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk di negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, H.Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pancara, S.H., M.Hum, Harun Yulianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Muhammad Soleh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Agus Siswanto, S.T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Pancara, S.H., M.Hum

H.Sahlan Efendi, S.H., M.H..

Harun Yulianto, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15